

**PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



Oleh:

ARINISMATUL IZZAH
NIM : 212102040012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :
Arinismatul Izzah
NIM : 212102040012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Arinismatul Izzah
NIM : 212102040012

Disetujui Pembimbing

Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
NIP. 198805122019031004

**PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Rabu
Tanggal : 05 November 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.
NIP.198804192019031002


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 199205172023211019

Anggota :

1. Dr. Hj. Busniyanti, M.Ag
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wudani Helmi, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ
وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.”¹

(H.R al-Bukhari no.893 & Muslin no.1829)



¹ Hadits Shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 893), Muslim (no. 1829), dari Ibnu 'Umar radhi-yallaahu 'anhuma.

PERSEMBAHAN

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari karunia dan bimbingan Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Orang tuaku terkasih, Ayah Muslimin dan Ibu Rahmawati yang selalu memberikan dukungan bagi penulis baik berupa moril maupun materil yang tak terhingga. Doa tulus mereka selalu menjadi motivasi terbesar bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Semoga Allah SWT selalu menyertai Ayah dan Ibu dengan keberkahan, kesehatan dan umur yang panjang.
2. Kakak dan adik kandungku, Melinda Rosyidah dan Syifana Nayla Sa'adah terimakasih banyak atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Yang menemani penulis disela-sela waktu, menghibur, membuat penulis semangat dan selalu senang dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala berkah dan rahmat -Nya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Perspektif Hukum Positif”. Karya ilmiah ini diajukan kepada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Keberhasilan penelitian ini berkat dukungan dari beberapa pihak, untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.m., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing dari awal penyusunan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan banyak ilmu, doa dan motivasi.
7. Segenap staf Akademik Fakultas Syariah atas bantuan dan arahan dalam proses keperluan akademik selama masa perkuliahan.
8. Kepada seluruh pihak di UPTD PPA Kabupaten Jember yang telah memberikan kesempatan, bantuan, serta dukungan selama proses penelitian ini berlangsung. Bantuan berupa data, informasi, maupun arahan yang konstruktif sangat berarti bagi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh rekan mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2021 khususnya Alya Nur Kholifah, Putri Dwi Lailatul Muarrifah, dan Syafa'atul Mazida Fitriani yang telah menemani penulis menyelesaikan pendidikan di jurusan ini, terimakasih atas petualangan yang luar biasa, kenangan, canda tawa yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi penulis.

Serta beberapa pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki sehingga jauh

dari kata sempurna. Akan tetapi penulis berharap semoga hasil dari karya tulis ini dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya.

Jember, 19 September 2025
Penulis

Arinismatul Izzah
212102040012



ABSTRAK

Arinismatul Izzah, 2025 : Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Perspektif Hukum Positif.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak, UPTD PPA, Hukum Positif

Anak adalah anugerah Tuhan yang memiliki hak untuk dilindungi sejak lahir. Namun realitanya, dalam empat tahun terakhir angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jember terus meningkat, terdapat 65 kasus di tahun 2021, 75 kasus di tahun 2022, 74 kasus di tahun 2023, dan 105 kasus di tahun 2024. Fenomena ini menyoroti pentingnya tugas pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember untuk melindungi dan mendampingi anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual? 2) Bagaimana bentuk peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari hukum positif ?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan keabsahan data menggunakan triangulas teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran UPTD PPA Kabupaten Jember dalam penanganan anak korban kekerasan seksual meliputi upaya preventif sebagai bentuk pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi, upaya represif sebagai bentuk penanganan melalui pendampingan hukum dan layanan medis, serta upaya rehabilitatif atau bentuk pemulihan berupa konseling psikologis, penyediaan rumah aman, advokasi pendidikan dan monitoring pasca pendampingan. 2) Dalam perspektif hukum positif, peran UPTD PPA dinilai sudah efektif karena telah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 69A dan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember. Namun pelaksanaannya belum optimal karena terdapat beberapa kekurangan seperti keterbatasan SDM, tidak adanya tenaga ahli internal, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan adanya stigma sosial.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	41

C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Obyek Penelitian	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	53
1. Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam Menangani Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual..	55
2. Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Positif.....	69
C. Pembahasan Temuan.....	71
1. Analisis peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam Menangani Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	71
2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.....	74

BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran-saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88



DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	21
1.2 Rekapitulasi Data Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Anak	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak merupakan anugerah pemberian Tuhan yang wajib dirawat dan dididik dengan baik serta layak, mengingat bahwa terdapat hak individu yang telah melekat dalam diri mereka berupa harkat dan martabat. Anak adalah harapan utama bagi suatu bangsa, sebagai generasi penerus perjuangan dan pemimpin masa depan yang diharapkan mampu menjamin kelangsungan hidup bangsa di masa mendatang.² Anak-anak sebagai tunas bangsa berhak memperoleh kesempatan seluas mungkin untuk dilindungi demi terwujudnya generasi yang berkualitas secara jasmani, rohani, intelektual dan sosial.³

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat krusial dan telah dijamin secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁴ Pengakuan ini semakin diperkuat melalui berbagai regulasi seperti Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/ CRC*) melalui Keputusan Presiden

² Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Medan: Refika Aditama, 2012), 69.

⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28B ayat (2).

Nomor 36 Tahun 1990. Hak Asasi Manusia sendiri merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir yang mencakup hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan hukum, dan kebebasan dalam berpendapat.

Secara normatif, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan.⁵ Definisi ini sejalan dengan yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah setiap individu dibawah usia 18 tahun, kecuali apabila hukum yang berlaku bagi anak tersebut menentukan usia dewasa yang dicapai lebih awal. Selain itu, terdapat pula pengertian bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila terdapat suatu alasan tertentu yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak tersebut.⁶

Namun, banyaknya regulasi tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan yang ada di lapangan. Realita sosial menunjukkan bahwa anak menjadi kelompok yang kerap kali mendapatkan berbagai perlakuan pelanggaran hak, terutama kekerasan. Angka kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah kesalahan cara pandang atau paradigma yang keliru terhadap anak. Masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap anak sebagai hal yang wajar karena anak dipandang sebagai milik orang tua sepenuhnya.

⁵ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, pasal 1 angka 1.

⁶ Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 angka 5.

Menurut data dari UNICEF, korban kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran yang bahkan berakibat kematian dialami oleh hampir satu miliar anak di seluruh dunia setiap tahun.⁷ Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak adalah isu sosial yang menuntut perhatian dan penanganan bersama, terutama dari pihak pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam perlindungan anak.⁸

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan kepada anak sebagai segala bentuk perbuatan yang tidak semestinya baik dari segi fisik, emosional, seksual, penelantaran, maupun eksploitasi yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan, pertumbuhan, dan martabat anak. Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terdapat 28.831 kasus yang tercatat pada tahun 2024.⁹ Di antara bermacam bentuk kekerasan tersebut, kekerasan psikis dan kekerasan seksual menjadi dua jenis yang paling dominan. Secara umum, anak yang mengalami kekerasan seksual akan merasakan beban psikologis yang berat, ditandai dengan munculnya rasa takut, malu, stres, hingga pada kondisi depresi yang mendalam dan menimbulkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Trauma yang dialami oleh korban tentu sangat sulit untuk disembuhkan, mengingat kondisi fisik

⁷ Nurbaiti, WHO : *Sekitar 1 Miliar Anak Di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahunnya*, <https://kabar24bisnis.com/read/20200519/79/1254847/who-sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-setiap-tahunnya> diakses pada tanggal 24 Maret 2025.

⁸ Jhon Drik Pasalbessy, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*, Jurnal Sasi, vol.16, no.3 (Juli 2010).

⁹ Kementerian PPPA, *Data SIMFONI-PPA Tahun 2024*, <https://www.nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs> diakses pada tanggal 25 Maret 2025.

dan mental anak yang belum mampu melawan atau memahami kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 286 hingga Pasal 290, dijelaskan bahwa tindak kekerasan seksual dikategorikan sebagai delik aduan. Hal ini berarti proses hukum maupun penanganan terhadap tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada laporan atau pengaduan resmi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, yakni korban atau keluarga korban. Delik aduan merupakan pembatasan inisiatif jaksa dalam melakukan penuntutan, maka dalam hal ini jaksa akan melakukan penuntutan jika telah ada laporan yang masuk dari seseorang yang menanggung derita akibat perbuatan yang telah terjadi.¹¹

Ketentuan ini sering kali menjadi hambatan karena banyak korban yang enggan untuk melapor dengan alasan merasa malu dan menganggap peristiwa yang dialaminya sebagai sebuah aib, selain itu korban juga merasa takut akibat menghadapi intimidasi dari pelaku. Pelaku melakukan intimidasi kepada korban karena dirinya tidak mau perbuatannya diketahui oleh orang lain dan takut akan dikenai hukuman.¹² Lebih parahnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak tak jarang adalah orang-orang yang dikenal dekat bahkan memiliki kedekatan emosional dan struktural dengan korban seperti dalam ruang lingkup rumah tangga, tetangga, atau guru.

¹⁰ Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Yang Aman Bagi Anak*, (Jakarta: Kompas, 2008).

¹¹ Rosyid Muhammad Aenur, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 87.

¹² Bagong Suyanto dan Sri Ariadi, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University, 2002), 144.

Sebagai wujud nyata, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur Standar Pelayanan Minimal dalam Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dimana pemerintah daerah diwajibkan menyediakan layanan serta fasilitas yang memadai bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau (DPPKBP3A). Berdasarkan regulasi tersebut, setiap daerah termasuk Kabupaten Jember mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk menyediakan layanan dan fasilitas bagi korban kekerasan seksual.

Pada tingkat daerah terdapat Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3AKB Kabupaten Jember yakni pada pasal 10 dijelaskan bahwa untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya DP3AKB mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Jember.

Adapun tugas pokok UPTD PPA Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 pada lampiran XIV adalah memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan bagi korban dan memberikan edukasi untuk pencegahan terjadinya tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak. Dan melaksanakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Selain itu, fungsi UPTD PPA antara lain meningkatkan pelayanan melalui penanganan dan pelayanan yang cepat, menjamin kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya serta memberikan kepastian hukum. Selanjutnya menindaklanjuti pengaduan dengan koordinasi bersama pihak terkait dan menyediakan fasilitas perlindungan (*shelter*).

Rekapitulasi Data Pendampingan Korban UPTD PPA Kabupaten Jember.

Jenis Kasus / Tahun	2021	2022	2023	2024
Kekerasan Fisik	8	10	19	15
Kekerasan Psikis	90	112	113	134
Kekerasan Seksual	65	75	74	105
Penelantaran	2	3	5	2
Trafficking	0	0	1	2
ABH	0	5	0	0
Lain-lain	15	16	8	6
Jumlah	180	221	220	264

Berdasarkan data rekapitulasi dari UPTD PPA Kabupaten Jember, terlihat bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan terhadap anak dengan jumlah kasus yang paling dominan dibandingkan bentuk kekerasan lainnya di Kabupaten Jember.¹³ Bahkan pada tahun 2023, Kabupaten Jember tercatat berada di peringkat ketiga daerah dengan angka kekerasan terhadap anak tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Data tersebut diperoleh dari aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.¹⁴ Dalam hal ini UPTD PPA memiliki peran penting dalam memberikan layanan perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasan seksual.

Dalam Islam tanggung jawab perlindungan terhadap anak tidak hanya dibebankan kepada orang tua tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena anak bukan semata-mata sebagai penerus dari orang tua, tetapi juga merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan keberlangsungan negara di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan bentuk perlindungan yang menyeluruh tidak hanya melalui peran keluarga, tetapi juga melalui peran negara salah satunya melalui keberadaan UPTD PPA sebagai institusi resmi yang menyediakan layanan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban kekerasan.

Mengingat bahwa Islam menekankan pentingnya menjaga anak serta menghormati hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam

¹³ UPTD PPA Kabupaten Jember “*Rekapitulasi data pendampingan korban kekerasan terhadap anak*”, 15 Mei 2025.

¹⁴ Cerelia Syifa Azro, *Strategi Pendampingan Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di UPTD PPA Kabupaten Jember*, (Skripsi UIN Khas Jember, 2024), 4.

lingkungan yang aman. Anak dipandang sebagai pihak yang wajib dilindungi dari segala bentuk kedzaliman dan tindakan kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, kekerasan seksual dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan tercela karena bertentangan dengan prinsip kesucian dan kehormatan yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama.

Pemerintah diberi amanah bukan hanya untuk mengatur urusan administratif negara, melainkan juga bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin keselamatan rakyat, khususnya kelompok yang lemah dan rentan seperti perempuan dan anak. Prinsip ini berlandaskan pada konsep *fiqh siyasah* yang menekankan bahwa segala kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW :

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : “Imam (pemimpin) adalah pengurus (*ra'in*) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (*HR. Bukhari dan Muslim*)

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin memikul tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Berdasarkan permasalahan dan data yang telah dipaparkan, peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Jember menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas penanganan yang dilakukan oleh instansi terkait, khususnya UPTD PPA Kabupaten Jember. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut guna

memahami secara mendalam bentuk-bentuk upaya yang dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Jember. Adapun penelitian yang dilakukan berjudul **“Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Perspektif Hukum Positif”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana bentuk peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis bentuk peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara objektif dalam memperluas pemahaman, baik bagi peneliti, pihak instansi terkait, maupun masyarakat pada umumnya.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, studi penelitian ini adalah sebagai upaya perluasan dalam wawasan hukum yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih untuk mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam penanganan anak korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sekaligus menjadi sarana pengembangan wawasan keilmuan dalam melakukan kajian hukum secara lebih menyeluruh.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan serta mendukung pengembangan keilmuan hukum, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam dan dosen Fakultas.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai permasalahan kekerasan seksual terhadap

anak serta menegaskan peran lembaga pemerintah yang bertugas menangani anak korban kekerasan seksual.

- d. Bagi instansi dan aparat penegak hukum, diharapkan hasil studi ini bisa menjadi evaluasi untuk menjalankan perannya sebagai lembaga yang melindungi hak anak serta menangani anak sebagai korban kekerasan seksual.
- e. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam merencanakan, menyusun maupun melaksanakan kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui peran UPTD PPA Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah disajikan untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan pemahaman yang seragam, penelitian ini memuat definisi dari beberapa istilah kunci. Definisi ini dibuat agar maknanya jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda

1. Penanganan

Penanganan dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memberikan berbagai bentuk layanan, meliputi pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, hingga pemulangan dan reintegrasi sosial.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , istilah penanganan diartikan sebagai

¹⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, pasal 1 angka 8.

proses, cara, atau perbuatan menangani suatu hal. Dari pemahaman ini, penanganan dapat dimaknai sebagai langkah-langkah sistematis yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tertentu, sekaligus menjadi respon terhadap suatu keadaan yang membutuhkan perhatian khusus.

Dalam hukum Islam, penanganan erat kaitannya dengan penerapan sanksi hukum kepada para pelaku tindak pidana (*jarimah*) yang melanggar ketentuan syara'. Adapun hukuman yang diberikan meliputi hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir* sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual atau dalam istilah lain *sexual abuse* merupakan bentuk perilaku menyimpang dalam ranah seksual yang dilakukan melalui tindakan yang disertai kekerasan, sehingga bertentangan dengan ajaran agama maupun aturan hukum yang berlaku.¹⁶ Mark Yantzi mendefinisikan kekerasan seksual sebagai kekerasan yang berakar pada persoalan seksualitas. Korban dalam tindakan kekerasan seksual pada umumnya lebih banyak mengarah pada perempuan, baik pada usia anak-anak, remaja, hingga dewasa.¹⁷

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan,

¹⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), 70.

¹⁷ Rina Astuti, *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*, Jurnal Kriminologi Indonesia, vol 7 (Cet. II; Oktober 2011), 194.

penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.¹⁸

3. Anak

Dalam perspektif hukum, anak diartikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹ Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut sebagai anak korban, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian ekonomi sebagai dampak dari tindak pidana yang dialaminya.²⁰

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah sebuah instansi pemerintah yang berada dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Jember. UPTD PPA memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya, khususnya dalam menyediakan layanan serta pendampingan bagi perempuan dan anak yang menghadapi permasalahan kekerasan, diskriminasi, membutuhkan perlindungan khusus, maupun persoalan sosial lainnya.

¹⁸ Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal 4 ayat (1).

¹⁹ UU No.12 tahun 2022, pasal 1 butir 5.

²⁰ Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 butir 4.

Dalam kaitannya dengan anak, UPTD PPA berkomitmen untuk memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip konvensi internasional tentang hak-hak anak. perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemenuhan hak anak sekaligus upaya mencegah dan menanggulangi segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang berpotensi merugikan tumbuh kembang anak.

5. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia, adapun hukum positif yang akan digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini meliputi :

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
- d. Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember
- e. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Jember

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian alur pembahasan penelitian mulai dari pendahuluan sampai penutup sebagai berikut :

- Bab I** Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.
- Bab II** Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan serta landasan teori yang digunakan. Kajian teori diarahkan pada pembahasan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
- Bab III** Metode Penelitian, bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian yang dipilih, sumber data teknik pengumpulan data, serta tahapan yang ditempuh dalam proses penelitian.
- Bab IV** Penyajian Data dan Analisis, bab ini memuat hasil dari penelitian yang diperoleh, kemudian dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan metode pendekatan, fokus penelitian, serta subbab pembahasan yang relevan berdasarkan temuan lapangan.
- Bab V** Penutup, bab terakhir berisi kesimpulan yang dirumuskan dari keseluruhan pembahasan penelitian, disertai saran dan

rekomendasi yang bersumber dari hasil analisis yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berfokus pada penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Jember. Untuk menunjukkan perbedaan erta keaslian penelitian yang dilakukan, perlu disajikan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan sebagai bahan perbandingan dan telaah lebih lanjut.

1. Skripsi Nanda Nurul Faida (2020) yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor terhadap anak korban kekerasan seksual, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif menggunakan data deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan upaya perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A Kota Bogor dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual melalui pendampingan hukum, medis dan psikologis. Namun ditemukan kendala-kendala

yang terjadi diantaranya kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sumber dana, kurangnya fasilitas penunjang kebutuhan korban dan minimnya pemahaman masyarakat dalam perlindungan hak anak.

2. Skripsi Fatiya Nurhaliza (2022) dengan judul *Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/JN/2020/Ms.Jth)*. Secara umum penelitian ini mengkaji tentang peran UTD PPA Aceh dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan UPTD PPA Aceh berperan mendampingi dan menangani korban pemerkosaan dalam proses di kepolisian sampai tingkat pengadilan, namun dalam menjalankan peran tersebut terdapat beberapa kendala terkait fasilitas sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, dan belum tersedianya layanan rumah aman.²¹
3. Skripsi Zulfa Aziza (2022) dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi (Studi Kasus P2TP2A Kabupaten Kebumen)*. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan dan bagaimana upaya pencegahan maupun penanganan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan oleh P2TP2A Kartika. Menggunakan

²¹ Fatiya Nurhaliza *Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/JN/2020/Ms.Jth)* ,(Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

jenis penelitian hukum yuridis empiris, dengan data dari hasil wawancara.

Hasil dari penelitian Zulfa Aziza menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan adalah dengan dibentuk serta disahkannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pencegahan yang dilakukan oleh P2TP2A Kartika Kebumen pada masa pandemi covid-19 adalah dengan melakukan sosialisasi melalui TV lokal, radio lokal, menyebarkan leaflet dan keliling ke beberapa desa menggunakan mobil dengan pengeras suara.²²

4. Skripsi Cindi Fani Saputri (2022) yang berjudul *Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan peran DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka korban kekerasan seksual anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dengan memberikan advokasi kebijakan, advokasi pengembangan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) AMPK, PARBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)

²² Zulfa Aziza, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Studi Kasus P2TP2A Kabupaten Kebumen*. (Skripsi UIN Walisongo, 2022).

serta sekolah ramah anak. Adapun kendala yang dihadapi oleh bidang pencegahan adalah budaya patriarki serta seringnya pergantian personel.²³

5. Skripsi Wardatullah Sultan (2024) dengan judul *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar*. Skripsi tersebut mendeskripsikan pendampingan anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Makassar dan hambatan pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan ilmu kesejahteraan sosial. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitiannya adalah UPTD PPA dalam melakukan pendampingan anak korban kekerasan seksual dengan proses pelayanan dan pengaduan, assessmen, penanganan psikologis, pendampingan medis, hukum, serta monitoring dan evaluasi. Hambatan yang dihadapi tim pendamping yaitu kurangnya keterbukaan korban, pemahaman aparat penegak hukum, fasilitas, dan SDM, serta tekanan dari pelaku.

Berikut adalah perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti :

²³ Cindi Fani Saputri, *Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah*, (Skripsi IAIN Salatiga, 2022).

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang sedang dilakukan

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Nanda Nurul Faida “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”	1. Membahas terkait perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual 2. Menggunakan penelitian lapangan dengan observasi, wawancara & dokumentasi	1. Objek penelitian 2. Fokus analisis deskriptif pada perlindungan hukum dan kendala, sedangkan peneliti fokus analisis pada peran lembaga dalam proses penanganan
2.	Skripsi Fatiya Nurhaliza “Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putuan Nomor 21/JN/2020/Ms.Jth)”	1. Membahas terkait peran UPTD PPA dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual 2. Metode yuridis empiris	1. Objek penelitian 2. Mencakup pendampingan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dan satu studi kasus tertentu, sedangkan peneliti mencakup seluruh pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual 3. Fokus analisis efektivitas dalam pendampingan hukum pada satu perkara, sedangkan peneliti menganalisis efektivitas penanganan secara umum
3.	Skripsi Zulfa Aziza “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban	1. Membahas perlindungan hukum korban kekerasan	1. Objek penelitian 2. Penelitian ini mencakup perlindungan pada

	Kekerasan Pada Masa Pandemi Studi Kasus P2TP2A Kabupaten Kebumen”	<p>2. Menggunakan penelitian hukum yuridis empiris</p> <p>3. Mengkaji peran lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan hukum</p>	<p>perempuan dan anak, sedangkan peneliti hanya berfokus pada anak</p> <p>3. Lebih menekan pada bentuk perlindungan hukum dan strategi pencegahan di masa pandemi, sedangkan peneliti mendeskripsikan peran UPTD PPA serta menganalisis dari perspektif hukum positif</p>
4.	Skripsi Cindi Fani Saputri “Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah”	<p>1. Membahas mengenai anak sebagai korban kekerasan seksual</p> <p>2. Menyoroti peran lembaga pemerintah yang berfokus pada perlindungan anak</p>	<p>1. Objek penelitian</p> <p>2. Fokus analisis mengkaji upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan DP3AP2KB, sedangkan peneliti fokus pada penanganan secara keseluruhan</p>
5.	Skripsi Wardatullah Sultan yang berjudul “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar”	<p>1. Meneliti anak korban kekerasan seksual</p> <p>2. Menyoroti peran UPTD PPA sebagai lembaga yang pendamping dalam menangani anak korban kekerasan seksual</p> <p>3. Pengumpulan data dengan observasi,</p>	<p>1. Objek penelitian</p> <p>2. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu kesejahteraan sosial, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan Undang-undang, dan studi kasus</p> <p>3. Fokus analisis menitikberatkan pada proses pendampingan dan hambatan di lapangan,</p>

		wawancara & dokumentasi	sedangkan peneliti menggambarkan pendampingan serta menganalisis dalam perspektif hukum positif
--	--	-------------------------	---

B. Kajian Teori

1. Peran

Hukum positif memandang bahwa teori peran merupakan seperangkat perintah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Peran menegaskan bahwasannya setiap individu maupun lembaga mempunyai fungsi dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum agar dijalankan dengan semestinya sesuai dengan norma yang berlaku. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan sisi dinamis dari kedudukan (status). Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.²⁴ Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang timbul dari suatu jabatan tertentu. Selain itu, kepribadian seseorang juga menentukan bagaimana peran tersebut dijalankan atau diperankan oleh pimpinan tingkat atas, menengah

²⁴ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

maupun bawahan memiliki peran yang sama. Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal pokok, yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku seseorang yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai, peran dipahami sebagai seperangkat perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu.²⁵ Peran juga dipandang sebagai rangkaian tindakan yang muncul karena adanya suatu jabatan. Dengan demikian, peran merupakan aktivitas yang tersusun secara sistematis dan lahir dari tanggung jawab suatu posisi. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung hidup dalam kelompok. Dalam kehidupan berkelompok tersebut, terjadi interaksi antar anggota masyarakat yang saling bergantung satu sama lain. Hubungan saling bergantung inilah yang kemudian membentuk sebuah peran.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sikap atau perilaku yang diharapkan oleh masyarakat

²⁵ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004) 148.

atau kelompok tertentu dari seorang individu yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Jika konsep ini dikaitkan dengan peran UPTD PPA, maka peran tidak hanya dipahami sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan juga sebagai tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga tersebut. Peran tersebut tercermin dalam berbagai tanggung jawab UPTD PPA, termasuk dalam memberikan layanan perlindungan, pendampingan, dan penanganan bagi korban kekerasan, khususnya anak sebagai korban kekerasan seksual, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Pengertian

Menurut Moeljatno, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, di mana setiap pelanggaran terhadap larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana tertentu bagi pelakunya.²⁶ Sementara itu, Simons mengartikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana, yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁷

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan aktivitas seksual, percobaan melakukan aktivitas seksual,

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 59.

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 61.

maupun ucapan atau perbuatan lain yang menyerang integritas seksual seseorang secara paksa, tanpa memandang hubungan antara korban dengan pelaku.²⁸ Kekerasan seksual termasuk dalam bentuk kekerasan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan serta kemanusiaan, dan dapat mengancam rasa aman serta ketentraman masyarakat.²⁹

Adapun dalam rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan segala bentuk perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya yang menyerang tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa dan bertentangan dengan kehendaknya. Hal ini terjadi dalam situasi di mana korban tidak memiliki kebebasan untuk memberi persetujuan, akibat ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, dan mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.

b. Dasar hukum kekerasan seksual terhadap anak

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

²⁸ Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 6.

²⁹ Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bagian penjelasan umum.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

c. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak

Dalam kekerasan seksual terdapat berbagai bentuk yang disebut sebagai bentuk perlakuan ringan berupa perkataan atau tindakan yang mengarah pada seks dan perlakuan berat yaitu berupa pemerkosaan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) disebutkan bentuk kekerasan seksual, yaitu :

- 1) Pelecehan seksual non fisik;
- 2) Pelecehan seksual fisik;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan sterilisasi
- 5) Pemaksaan perkawinan;
- 6) Penyiksaan seksual
- 7) Eksploitasi seksual;
- 8) Perbudakan seksual; dan
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.³⁰

Lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan kekerasan seksual meliputi :

³⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1).

- 1) Pemerkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- 5) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- 6) Pemaksaan pelacuran;
- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- 10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak secara rinci dijabarkan bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Namun, pada pasal 59 dijelaskan bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

korban kejahatan seksual. Dalam praktiknya, kekerasan seksual terhadap anak diartikan sebagai setiap tindakan yang mengandung unsur seksual baik secara fisik maupun nonfisik yang dilakukan terhadap anak. Beberapa bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain:

1) Persetubuhan dengan anak

Pasal 76D secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.

2) Perbuatan cabul

Pasal 76E melarang dengan tegas perbuatan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul.

3) Eksploitasi seksual

Pasal 76I menyatakan larangan tegas terhadap segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak.³²

d. Dampak kekerasan seksual terhadap anak

Kekerasan seksual terhadap anak tentu menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Berikut beberapa dampaknya :

³² Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

- 1) Dampak perkembangan fisik, dampak fisik yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual dapat berupa memar, luka, atau robekan pada alat vital, bahkan hingga tertular penyakit atau HIV. Dampak fisik lainnya seperti gangguan makan, gangguan pencernaan, susah tidur, dan terganggu pikirannya.
- 2) Dampak psikologis, para ahli psikolog menyatakan seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual maka akan terganggu psikolognya sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang dialaminya, dampak psikologis yang timbul biasanya merasa kurang percaya diri, cemas, takut, mudah marah, sering menangis, hingga depresi.
- 3) Dampak sosial, dari segi sosialnya seorang anak yang mengalami kekerasan seksual akan berdampak pada lingkungannya, korban akan mengasingkan diri karena merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi dan merasa tidak pantas atau malu berada disekitar orang-orang di lingkungannya.

3. Perlindungan Hukum

a. Pengertian perlindungan hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sementara itu, perlindungan dimaknai sebagai bentuk pemeliharaan, penjagaan, atau pengamanan. Secara umum, perlindungan menggambarkan upaya

untuk menjaga suatu kepentingan atau objek tertentu dari ancaman atau bahaya. Perlindungan juga dapat dipahami sebagai bentuk pengayoman yang diberikan seseorang kepada pihak yang lebih lemah. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan perwujudan dari fungsi hukum, yaitu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta ketenteraman.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya untuk melindungi hak-hak individu dari berbagai tindakan yang sewenang-wenang, hal ini merupakan bentuk pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai subjek hukum.³³ Perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun institusi, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan untuk menjamin rasa aman, mengatur penguasaan, serta memenuhi kesejahteraan hidup, sejalan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu bentuk usaha dalam menjaga kepentingan individu melalui pemberian kewenangan berdasarkan hak asasi manusia, yang memungkinkan individu tersebut bertindak demi

³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007), 2-5.

melindungi kepentingannya.³⁴ Perlindungan hukum juga harus dipahami melalui tahapannya, yaitu bahwa perlindungan hukum muncul dari ketentuan-ketentuan hukum serta berbagai peraturan yang dibentuk oleh masyarakat. Peraturan tersebut pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama untuk mengatur hubungan dan perilaku antarsesama anggota masyarakat, maupun hubungan antara individu dengan pemerintah yang dianggap sebagai representasi kepentingan masyarakat.

b. Bentuk-bentuk perlindungan hukum

Salah satu wujud konkret dari perlindungan hukum adalah dengan adanya lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta institusi lain yang menangani penyelesaian perkara hukum. Bentuk perlindungan hukum pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif.

1) Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan)

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat pada aturan hukum dengan maksud upaya pencegahan terhadap suatu peristiwa pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.³⁵

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) 54.

³⁵ Dyah Permata Budi. (2018). *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional*. Jurnal Intellectual, vol.1 no.1, 13-23.

2) Perlindungan Hukum Represif (Penindakan)

Perlindungan ini difokuskan pada peristiwa yang terjadi setelah adanya pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh perlindungan hukum preventif. Individu yang melanggar aturan akan dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Perlindungan ini diberikan bertujuan untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi korban.³⁶

3) Perlindungan Hukum Rehabilitatif (Pemulihan)

Perlindungan sebagai upaya pemulihan hak-hak korban dari pelanggaran hukum dan pemulihan bagi pelaku pelanggaran setelah proses hukum selesai.

4. Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila menghasilkan dampak positif dalam ranah hukum, yaitu ketika hukum berhasil memenuhi fungsinya dalam mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Teori efektivitas hukum dituangkan dalam beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi :³⁷

³⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor*, (Surakarta: 2003) 14.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008) 5.

a. Faktor aturan hukum

Faktor ini merujuk pada isi dan materi hukum yang berlaku. Aturan hukum dapat dinilai efektif apabila memenuhi beberapa indikator yaitu :³⁸

- 1) Kejelasan dan konsistensi, aturan hukum harus dirumuskan secara jelas dan memenuhi ketentuan yuridis sehingga tidak saling bertentangan dengan aturan hukum lainnya dan tersusun secara runtut.
- 2) Keadilan dan kemanfaatan, aturan hukum yang ditetapkan harus dapat dilaksanakan secara adil dan dapat memberikan manfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat luas.
- 3) Kemungkinan untuk dipatuhi, aturan hukum harus disesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat luas agar memungkinkan juga untuk ditaati.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan aparat yang berperan langsung dalam implementasi aturan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aparatnya. Indikator dari faktor ini antara lain :³⁹

- 1) Profesionalisme, artinya aparat penegak hukum harus memiliki kompetensi, dan kemampuan dalam menegakkan aturan hukum secara profesional.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 17-18.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 34.

- 2) Kesesuaian antara tugas dan kewenangan dengan tanggung jawab yang diberikan.
- 3) Pemahaman hukum, penegak hukum perlu memahami secara mendalam mengenai tujuan dan esensi dari aturan hukum yang diberlakukan.

c. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan media atau alat pendukung dalam pelaksanaan hukum. Tanpa fasilitas yang sesuai, lembaga penegak hukum akan kesulitan dalam menjalankan aturan hukum.⁴⁰

Beberapa indikator sarana dan prasarana adalah :

- 1) Ketersediaan dan kelengkapan, yakni adanya dukungan sumber daya baik secara fisik maupun non fisik seperti anggaran dan teknologi.
- 2) Aksesibilitas informasi, yaitu kemudahan akses dalam menjangkau ataupun informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat.
- 3) Pengelolaan infrastruktur pendukung secara optimal, adanya sarana penunjang seperti gedung dan ruangan, serta melakukan perbaikan apabila mengalami kerusakan.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

d. Faktor masyarakat

Hukum berlaku dalam suatu lingkungan sosial tertentu, sehingga efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat.⁴¹

Indikator dalam faktor ini adalah :

- 1) Kesadaran hukum, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum dan kewajiban dalam menjalankan.
- 2) Tingkat kepatuhan, merupakan sikap patuh masyarakat dalam menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Partisipasi sosial, yaitu peran aktif masyarakat dalam mendukung serta membantu terlaksananya aturan hukum.

e. Faktor budaya hukum

Budaya hukum mencerminkan nilai, norma, dan pola pikir masyarakat yang dapat mempengaruhi keberlakuan suatu aturan hukum. Adapun indikatornya meliputi :⁴²

- 1) Nilai sosial budaya, kesesuaian antara nilai budaya masyarakat dengan norma hukum yang berlaku.
- 2) Penerimaan budaya, kemampuan masyarakat dalam menerima hukum sebagai bagian dari sistem kehidupan sosial.
- 3) Penyesuaian budaya, kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan hukum seiring dengan perubahan budaya yang ada.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60.

5. Tugas dan Fungsi UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak. Dasar hukum pembentukan UPTD PPA di Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 mengenai Nomenklatur, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa tugas dan fungsi UPTD PPA meliputi :

a) Tugas

- 1) Memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan bagi korban dan memberikan edukasi untuk pencegahan terjadinya tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak; dan
- 2) Melaksanakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.⁴³

b) Fungsi

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui teknis operasional korban kekerasan maupun traficeking;
- 2) Pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;

⁴³ Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Struktur Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.

- 3) Pelaksanaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- 4) Pelaksanaan kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- 5) Pemberian kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- 6) Pelaporan, serta pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 7) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas perlindungan Perempuan dan Anak;
- 8) Pelaksanaan mediasi dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
- 9) Pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (shelter);
- 10) Pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- 11) Pemantauan dan trauma counseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- 12) Penyiapan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.⁴⁴

⁴⁴ Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Struktur Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat ditentukan berdasarkan tujuan, sifat, bentuk, serta pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data lapangan. Tujuan dari penelitian yuridis empiris adalah memperoleh data dan fakta yang relevan serta akurat terkait fenomena yang diteliti.⁴⁵ Data tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh informasi secara langsung dari lapangan, khususnya dari UPTD PPA Kabupaten Jember sebagai lembaga yang menjadi fokus utama kajian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134.

regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴⁶ Dengan pendekatan tersebut peneliti mampu mengetahui filosofi perundang-undangan yang telah ada dan terdapat benturan filosofis atau tidak antara undang-undang dengan isu hukum yang diteliti. Penggunaan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember dalam memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual yang ditinjau melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang tercatat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember, khususnya yang berkaitan dengan isu hukum dan telah memperoleh putusan pengadilan yang bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap.⁴⁷ Hal ini dilakukan agar dapat mempelajari penerapan hukum dalam praktiknya di lapangan. Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini karena penulis mengkaji secara langsung praktik pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual,

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015), 133.

⁴⁷ Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 134.

sehingga diperlukan analisis terhadap kasus konkret yang terjadi di lapangan sebagai bahan untuk memahami penerapan norma hukum dalam situasi nyata.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data. Agar penelitian ini menghasilkan kajian yang komprehensif sehingga sesuai dengan yang diinginkan, maka peneliti memilih lokasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember yang beralamat di Jl Dewi Sartika No.21, Kampungtengah, Kepatihan, Kec Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Karena Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan wadah sekaligus memiliki tugas dalam pelayanan dan pendampingan proses penanganan kasus bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang dapat memberikan informasi untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini pemilihan subyek penelitian melalui teknik purposive sampling, yang mana penentuan subyek penelitian atau informan sesuai dengan pertimbangan dan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Dengan demikian, subyek penelitian dipilih dari individu yang dinilai memiliki

pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember. Adapun informan yang dijadikan sumber dalam penelitian ini meliputi :

1. Judi Nugroho selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember
2. Ghea Aprilia Adha selaku Tim Pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember
3. Sindi Dwi Yunike selaku Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember
4. Orang tua dari Korban S Kekerasan Seksual / Klien Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember
5. Orang tua dari Korban A Kekerasan Seksual / Klien Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan lapangan secara langsung. Observasi dilakukan melalui proses yang melibatkan aspek biologis dan psikologis, keduanya memiliki peran penting dalam pembentukan ingatan dari hasil pengamatan.⁴⁸ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui secara nyata proses pendampingan atau layanan yang

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 240.

diberikan kepada anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk memperoleh informasi secara lisan melalui interaksi langsung dengan narasumber guna mencapai tujuan tertentu.⁴⁹ Metode ini memungkinkan peneliti menggali data yang tidak dapat diperoleh hanya melalui observasi.⁵⁰ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang berkompeten, dengan tujuan memahami bagaimana mekanisme serta standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember dalam memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dipahami sebagai catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya lain yang bersifat monumental.⁵¹ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara, sekaligus sebagai sumber data sekunder.⁵² Tujuan penggunaan dokumentasi adalah untuk memperoleh bukti otentik dan memperkuat hasil penelitian, khususnya berkaitan dengan

⁴⁹ Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 135.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019)

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*.

pendampingan anak orban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode serta mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan suatu temuan yang bermakna.⁵³ Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan uraian sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data adalah tahapan analisis yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada data yang relevan sesuai tema penelitian. Proses ini bertujuan menyederhanakan data yang diperoleh agar lebih mudah dipahami dan dikelola. Data yang direduksi dalam penelitian ini bersumber dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang mendukung.

2. Penyajian Data

Tahap berikutnya adalah menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terstruktur seperti narasi, bagan, tabel, maupun grafik. Penyajian data dalam bentuk deskriptif bertujuan

⁵³ Saleh Sirajuddin, *Mengenal Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi: Agma, 2023) 123.

mempermudah peneliti dalam memahami peristiwa yang diteliti serta menghubungkan dengan fokus penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan sekaligus verifikasi data. Kesimpulan disusun sebagai ringkasan dari temuan utama penelitian yang menggambarkan bentuk penanganan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember kepada anak korban kekerasan seksual. Proses verifikasi data dilakukan untuk memastikan validitas data sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan serta kredibilitas yang tinggi.⁵⁴

F. Keabsahan Data

Keabsahan data mengacu pada konsep validitas yang disesuaikan dengan kriteria yang digunakan. Untuk menjamin keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang pelaksanaannya didasarkan pada kriteria tertentu. Metode yang digunakan dalam menjamin validitas data dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik, yakni dengan memeriksa keandalan data dari satu sumber melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Pra Penelitian

Tahap ini merupakan proses awal sebelum pengumpulan data di lapangan. Kegiatan yang dilakukan meliputi penetapan objek materiil

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*.

dan bentuk penelitian, penentuan fokus kajian, serta penyesuaian teori-teori yang relevan dengan paradigma yang digunakan dalam judul penelitian. Selain itu, pada tahap pra penelitian juga ditentukan pendekatan keilmuan yang tepat, serta disusun rancangan penelitian secara menyeluruh sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.

2. Kegiatan

Tahapan ini merupakan proses langsung di lapangan yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember. Kegiatan utama dalam tahap ini meliputi pengumpulan data dengan memahami konteks serta kondisi lapangan secara mendalam melalui wawancara dan dokumentasi.

3. Analisa Data

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diolah melalui proses pengorganisasian, pengelompokan, dan klasifikasi sesuai tema yang diteliti. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh dengan mengacu pada konteks permasalahan yang dikaji. Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, peneliti menggunakan triangulasi teknik sebagai bentuk evaluasi terhadap validitas data.

4. Penulisan Laporan

Merupakan tahap akhir dalam proses penelitian, yaitu menyusun hasil temuan ke dalam bentuk laporan yang sistematis, rinci, dan sesuai kaidah penulisan ilmiah. Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta sebagai kontribusi dalam bentuk karya ilmiah.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil UPTD PPA Kabupaten Jember

UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis daerah yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak, yakni instansi pemerintah daerah yang menjalankan tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional atau penunjang dari urusan pemerintahan dalam memberikan pelayanan perlindungan dan dukungan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau memerlukan perlindungan khusus. Instansi ini menyediakan layanan terpadu mulai dari konseling psikologis, bantuan hukum, mediasi, pendampingan ke pihak kepolisian atau rumah sakit, serta melakukan rujukan kasus sesuai dengan kebutuhan korban.

UPTD PPA Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, yang menjadi dasar hukum operasional lembaga ini dalam menjalankan tugas perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual. Regulasi ini menegaskan legalitas dan struktur kelembagaan UPTD PPA sebagai perpanjangan

tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di tingkat kabupaten.

2. Lokasi UPTD PPA Kabupaten Jember

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember berlokasi di Jalan Dewi Sartika No.21, Kampung Tengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

3. Tugas dan Fungsi UPTD PPA Kabupaten Jember

Dalam Lampiran XIV A Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Jember. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai beberapa tugas dan fungsi.

1) Tugas UPTD PPA Kabupaten Jember

- a. Memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan bagi korban dan memberikan edukasi untuk pencegahan terjadinya tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak; dan
- b. Melaksanakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani,

pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.⁵⁵

2) Fungsi UPTD PPA Kabupaten Jember

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui teknis operasional korban kekerasan maupun traficking;
- b. Pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. Pelaksanaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- d. Pelaksanaan kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- e. Pemberian kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- f. Pelaporan, serta pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. Pelaksanaan mediasi dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;

⁵⁵ Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Struktur Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.

- i. Pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (shelter);
- j. Pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- k. Pemantauan dan "trauma counseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- l. Penyiapan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.⁵⁶

4. Visi dan Misi UPTD PPA Kabupaten Jember

1) Visi

Keadilan, kesetaraan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

2) Misi


- a. Membangun gerakan pencegahan secara kolaborasi dalam melakukan pencegahan kekerasan;
- b. Memberikan pelayanan yang inklusif bagi korban;
- c. Mewujudkan perlindungan bagi korban kekerasan⁵⁷

⁵⁶ Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Struktur Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember

⁵⁷ UPTD PPA Kabupaten Jember "Visi misi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak", 16 Mei 2025.

5. Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Jember

Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Jember disusun guna mendukung pelaksanaan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak secara terarah dan profesional sebagai berikut: ⁵⁸



Adapun tugas Kepala UPTD PPA yaitu memimpin, melaksanakan kordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.⁵⁹

Sementara itu, tugas Tim Pendamping adalah memberikan pendampingan secara langsung kepada korban, baik secara psikologis, sosial, maupun dalam proses hukum. Tim ini berperan sebagai penghubung antara korban dan instansi terkait, mendampingi korban sejak tahap pelaporan, asesmen awal, hingga rehabilitasi dan

⁵⁸ UPTD PPA Kabupaten Jember “*Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Jember*”, 16 Mei 2025.

⁵⁹ Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022. Lampiran XIV A

reintegrasi sosial. Tim pendamping juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi korban serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak selama proses penanganan berlangsung.⁶⁰

Sedangkan tugas Konselor Hukum adalah memberikan informasi dan penjelasan kepada korban maupun keluarga terkait hak-hak hukum yang dimiliki, proses hukum yang akan dijalani, serta mendampingi korban dalam setiap tahapan hukum. Konselor hukum juga berperan dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan tidak merugikan korban, serta memberikan dukungan agar korban memahami setiap tahapan yang dijalani tanpa mengalami tekanan psikologis tambahan.⁶¹

B. Penyajian dan Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPTD PPA Kabupaten Jember, tercatat bahwa tren kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Jember menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lemahnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan sekitar terutama dalam bermedia sosial, serta kurangnya edukasi seksual kepada anak sejak dini. Sebagaimana dijelaskan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda yang menyatakan

Untuk tren pada kasus kekerasan seksual terhadap anak ini cenderung meningkat. peningkatan ini seringkali terjadi karena pengaruh medsos yang dapat memudahkan pelaku untuk melakukan komunikasi dengan korban, banyak sekali anak yang kemudian menjadi korban kekerasan seksual berawal dari

⁶⁰ Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2025

⁶¹ Sindi Dwi Yunike, diwawancara oleh Penulis, 9 Mei 2025

berkenalan di media sosial. selain itu juga faktor orang-orang yang berada di sekitar anak yang saat ini banyak menjadi predator atau pelaku dari kekerasan seksual pada anak.

Meskipun demikian, adanya peningkatan pelaporan kasus ini mencerminkan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kejadian kekerasan seksual terhadap anak dan adanya kemudahan dalam mengakses layanan hukum.⁶² Adapun data rekapitulasi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Jember selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :⁶³

Tabel 1.2
Rekapitulasi Data Pendampingan Korban UPTD PPA Kabupaten Jember.

Jenis Kasus / Tahun	2021	2022	2023	2024
Kekerasan Fisik	8	10	19	15
Kekerasan Psikis	90	112	113	134
Kekerasan Seksual	65	75	74	105
Penelantaran	2	3	5	2
Trafficking	0	0	1	2
ABH	0	5	0	0
Lain-lain	15	16	8	6
Jumlah	180	221	220	264

⁶² Cindi Dwi Yunike, diwawancara oleh penulis, Jember, 9 Mei 2025.

⁶³ UPTD PPA Kabupaten Jember “Rekapitulasi data pendampingan kekerasan terhadap anak oleh UPTD PPA Kabupaten Jember”, 15 Mei 2025.

1. Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam Menangani Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Sebelum membahas lebih jauh mengenai peran UPTD PPA, terlebih dahulu perlu dijelaskan mekanisme serta syarat administratif bagi korban untuk memperoleh layanan penanganan dan pendampingan dari UPTD PPA Kabupaten Jember. Akses layanan pengaduan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- a. Pelapor datang langsung ke kantor UPTD PPA Kabupaten Jember,
- b. Menggunakan aplikasi *One Touch Service* (OTS) yang tersedia di Play Store, dan
- c. Menghubungi hotline WhatsApp atau Instagram resmi UPTD PPA Kabupaten Jember.⁶⁴

Adapun persyaratan administratif yang perlu dipenuhi antara lain:

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK),
2. Fotocopy KTP orang tua/wali/pelapor,
3. Fotocopy akta kelahiran anak korban,
4. Identitas pemohon informasi pemohon jelas.⁶⁵

Setelah laporan diterima, petugas akan menindaklanjuti kasus berdasarkan alur pelayanan yang telah ditetapkan UPTD PPA Kabupaten Jember. Pelayanan ini bertujuan agar proses pendampingan

⁶⁴ UPTD PPA Kabupaten Jember “*Cara mengakses layanan UPTD PPA*” 8 Mei 2025.

⁶⁵ UPTD PPA Kabupaten Jember “*Prosedur penanganan kasus UPTD PPA*” 8 Mei 2025.

berjalan dengan baik, memberikan pemahaman kepada orangtua korban, menjaga kondisi mental anak korban, serta memberikan bantuan hukum sesuai dengan hak-haknya. Alur pelayanan tersebut meliputi:

- 1) Penerimaan Pengaduan,
- 2) Petugas menghubungi dan menindaklanjuti laporan yang masuk
- 3) Petugas menawarkan kepada klien akan dilakukan *home visit* atau datang langsung ke kantor UPTD PPA
- 4) Petugas berkoordinasi dengan tim dan kepala UPTD PPA
- 5) Jika dilakukan *home visit* petugas berkoordinasi dengan pihak terkait (Desa/ Kecamatan/ OPD/ Sekolah)
- 6) Identifikasi kebutuhan klien
- 7) Konseling, asessment, dan mengisi form consent pendampingan
- 8) Penyusunan rencana intervensi
- 9) Pelaksanaan langkah intervensi
- 10) Kordinasi dengan lembaga terkait (Polres, Rumah Sakit, Psikolog, Bantuan Hukum)
- 11) Pendampingan
- 12) Merujuk kasus
- 13) Evaluasi
- 14) Terminasi.⁶⁶

⁶⁶ UPTD PPA Kabupaten Jember, “Alur Pelayanan dan Pelaporan” 8 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda, Konselor Hukum, dan Tim Pendamping, dijelaskan bahwa tugas pokok UPTD PPA diawali dengan menerima pengaduan baik dari masyarakat maupun kepolisian, yang kemudian dilanjutkan dengan asessment dan pendampingan. Analis Kebijakan Ahli Muda menyampaikan “tugas pokok dari pada UPTD PPA itu yang pertama kita akan menerima pengaduan baik dari masyarakat atau dari Polsek Polres setempat. Selanjutnya tentu kita akan melakukan asessment dan pendampingan.”⁶⁷

Hal tersebut dibenarkan oleh tim pendamping yang menyatakan bahwa mereka mendampingi korban dalam seluruh tahapan dengan pernyataan

Kita itu tugasnya di sini memberikan pelayanan dan pendampingan kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban, terutama yang menjadi korban kekerasan seksual. Jadi tugas kita itu dalam proses hukum mulai dari pelaporan, proses BAP, visum, terus nanti sidang di pengadilan negeri itu kita dampingi semua kayak gitu, terus kita berikan layanan psikologi juga. Jadi kalau untuk proses hukum anak yang mendapatkan kekerasan seksual itu pasti kita dampingi sampai benar-benar selesai walaupun kadang prosesnya lama.⁶⁸

Dari sisi layanan hukum, konselor hukum menambahkan perannya adalah memberikan dukungan dan konsultasi hukum, termasuk pendampingan saat proses penyidikan hingga persidangan

Peran kita sebagai konselor hukum ya tentunya kita memberikan bagaimana dukungan dan konsultasi secara hukum, apa-apa saja yang menjadi keperluan ketika dia

⁶⁷ Judi Nugroho, diwawancara oleh Penulis, 14 Mei 2025

⁶⁸ Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2025

menanyakan terkait hal-hal hukumnya tapi ketika hanya konsultasi saja ya, kalau terkait untuk penanganan di litigasi di pengadilan atau apa kami hanya pendampingan, seperti mendampingi anak ketika proses pemeriksaan di kepolisian dan saat menghadiri sidang.⁶⁹

Bentuk pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif.

1. Preventif

Menurut Analis Kebijakan Ahli Muda,

Dalam peraturan bupati terkait UPTD PPA terdapat salah satu fungsi di dalamnya yaitu fungsi edukasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi di sini kita tidak secara langsung melakukan pencegahan karena itu tugas dinas, namun kita hanya memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat secara online melalui TikTok dan Instagram dan secara offline kita punya program yang namanya Si Molin Cinta ke sekolah-sekolah, kadang kita juga membuka layanan konsultasi seperti di acara car free day sehingga mereka bisa sadar atau aware dan mampu untuk turut membantu mencegah dan menanggulangi agar dapat menjaga anak-anak kita.⁷⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Jember melaksanakan peran preventif melalui fungsi edukasi dan penyuluhan. Salah satu bentuk nyata adalah program Si Molin Cinta, yaitu sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah serta di ruang publik seperti car free day di Alun-alun Jember. Selain itu, edukasi juga diberikan melalui media sosial resmi UPTD PPA, seperti TikTok dan Instagram. Upaya ini bertujuan

⁶⁹ Sindi Dwi Yunike, diwawancara oleh Penulis, 9 Mei 2025

⁷⁰ Judi Nugroho, diwawancara oleh Penulis, 14 Mei 2025

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak, sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum agar kekerasan dapat dicegah sejak dini.

2. Represif

a. Pendampingan Hukum

Menurut Ghea Aprilia Adha selaku tim pendamping,

Tentunya kita memberikan dukungan dan konsultasi secara hukum kepada pihak korban dan keluarganya, apa-apa saja yang menjadi keperluan ketika dia menanyakan terkait hal-hal hukumnya. Jadi tugas kita itu dalam proses hukum mulai dari pelaporan, proses BAP, visum, terus nanti sidang di pengadilan negeri itu kita dampingi semua kayak gitu. Jadi kalau untuk proses hukum anak yang mendapatkan kekerasan seksual itu pasti kita dampingi sampai benar-benar selesai.⁷¹

Berdasarkan keterangan tersebut, UPTD PPA Kabupaten Jember memberikan layanan pendampingan hukum secara menyeluruh bagi anak korban kekerasan seksual.

Pendampingan ini dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari tahap pelaporan di kepolisian, penyidikan, penyusunan BAP, visum, hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri. Proses ini terus dikawal sampai perkara dinyatakan selesai, sehingga hak-hak korban tetap terlindungi dan terpenuhi secara maksimal.

⁷¹ Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2025

b. Pemeriksaan Visum

Menurut Bapak Judi Nugroho selaku analis kebijakan ahli muda,

Jadi nanti kita akan diberikan surat dari polsek atau Polres dalam rangka pemeriksaan visum obgyn, kemudian saat kita melakukan pendampingan di rumah sakit kita juga akan melakukan asesmen kepada korban anak untuk mengetahui kira-kira apa yang dibutuhkan oleh korban, kalau memang dia membutuhkan psikolog atau psikiatri nanti kita juga akan rujuk, atau mungkin mereka membutuhkan rumah aman atau shelter kita juga menyediakan untuk memberikan perlindungan kepada korban.⁷²

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa UPTD PPA Kabupaten Jember memberikan layanan pendampingan visum bagi korban kekerasan seksual yang bekerja sama dengan RS Soebandi Jember. Pemeriksaan medis meliputi visum fisik, dan bila diperlukan dilanjutkan dengan pemeriksaan psikiatri untuk mendeteksi adanya gangguan mental maupun trauma yang dialami korban. Hasil visum ini menjadi salah satu alat bukti penting dalam proses hukum baik pada tahap penyidikan maupun persidangan.

c. Bantuan Hukum

Sindi Dwi Yunike selaku tim konselor hukum menjelaskan,

Kalau terkait penanganan di litigasi kami hanya melakukan pendampingan, kalau secara beracara itu tidak bisa karena beda ya konselor dan advokat. Di kami

⁷² Judi Nugroho, diwawancara oleh Penulis, 14 Mei 2025

memang konsepnya pada anak korban seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ketika anak yang diduga berkonflik dengan hukum kita juga akan melakukan pendampingan, disini kita fasilitasi bantuan hukumnya secara litigasi di pengadilan. Ada juga bantuan hukum berupa konseling hukum dan penyediaan layanan advokat untuk mereka itu juga gratis. Untuk bantuan advokat kita UPTD PPA itu melakukan kerja sama dengan LBH Takawida dan LBH Jentera.⁷³

Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat bahwa dalam pelaksanaan bantuan hukum UPTD PPA Kabupaten Jember bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Takawida dan LBH Jentera. Melalui kerja sama ini, korban mendapatkan akses layanan hukum secara gratis baik berupa konseling maupun pendampingan advokat, sehingga hak-hak korban lebih terlindungi selama proses hukum berlangsung.

d. Mediasi

Sindi Dwi Yunike selaku tim konselor hukum menjelaskan,

Sejauh ini untuk mediasi kasus kekerasan seksual kami tidak mau, disini UPTD PPA tidak pernah mau berprinsip untuk melakukan mediasi artinya harus proses hukum tapi ketika kasus-kasus yang lainnya kami masih bisa melakukan mediasi. Seperti dulu kami juga pernah dilibatkan untuk melakukan mediasi oleh PPA Polres ketika itu konflik terkait perebutan hak asuh anak.⁷⁴

Dari keterangan tersebut UPTD PPA Kabupaten Jember memang menyediakan layanan mediasi, namun hanya untuk

⁷³ Sindi Dwi Yunike, diwawancara oleh Penulis, 9 Mei 2025

⁷⁴ Sindi Dwi Yunike, diwawancara oleh Penulis, 9 Mei 2025

menangani kasus non pidana, seperti konflik rumah tangga atau perebutan hak asuh anak. Mediasi ini difasilitasi secara kekeluargaan oleh petugas UPTD PPA dengan tujuan membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa harus menempuh jalur hukum.

3. Rehabilitatif

a. Konseling dan Konsultasi

Ghea Aprilia Adha selaku tim pendamping menjelaskan,

Yang pertama kita biasanya memang konseling dan konsultasi pada keluarganya terlebih dahulu, karena korban anak ini dia belum cakap dan kemudian pasti kita wawancara dulu, konsultasi dulu dengan orang tuanya kayak gitu. Setelah nanti orang tuanya selesai baru dengan anaknya. biasanya kita lebih ke ngobrol untuk menanyakan terkait apa yg sudah terjadi dan kita tawarkan apa yang menjadi kebutuhannya dia. Dan kami selalu menyampaikan edukasi bahwa mereka sebagai korban punya hak-hak seperti itu baik dari segi hukum maupun lainnya.⁷⁵

Konseling diberikan untuk membantu korban mengatasi trauma, kecemasan, serta dampak psikologis lainnya. Sementara itu, konsultasi biasanya melibatkan keluarga terlebih dahulu, mengingat korban anak belum cakap secara hukum. Proses ini menjadi ruang bagi korban maupun keluarganya untuk memahami langkah-langkah yang dapat ditempuh, baik dari sisi psikologis maupun hukum, sekaligus menegaskan hak-hak korban yang harus dilindungi.

⁷⁵ Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2025

b. Pemeriksaan Psikologis

Judi Nugroho, menjelaskan bahwa

Setelah korban diperiksa visum, jika terlihat ada tanda-tanda trauma biasanya kita langsung rujuk ke psikiater yang ada di RS Soebandi, atau jika selanjutnya korban ini masih tetap sama atau lebih parah lagi kita akan tawarkan untuk pemeriksaan psikologis lebih lanjut, kebetulan UPTD PPA Jember melakukan kerjasama dengan psikolog dari Garwita Institute. Jadi semua pendampingan kalau lewat kita itu bisa didapatkan secara gratis.⁷⁶

UPTD PPA menyediakan layanan psikologis sebagai upaya pemulihan mental dan emosional korban kekerasan seksual. Pemeriksaan dilakukan setelah korban menjalani visum, khususnya bila ditemukan tanda-tanda trauma mendalam. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA bekerja sama dengan Garwita Institute sebagai mitra penyedia layanan psikologis.

c. Rumah aman (*shelter*)

Menurut Ghea Aprilia Adha sebagai tim pendamping,

Kalau di kita memang salah satu layanannya ada rumah aman, itu biasanya diberikan buat korban yang merasa terancam setelah kejadian, misal korban dan pelaku itu berdekatan lingkungannya sehingga korban merasa terancam, atau korban merasa tidak nyaman ketika kembali ke rumahnya kayak gitu. Jadi kita beri tempat sementara agar sampai kondisi korban pulih sambil menjalankan proses hukum yang lainnya.⁷⁷

Rumah aman disediakan sebagai tempat perlindungan sementara dengan maksimal masa huni 7 hari sembari

⁷⁶ Judi Nugroho, diwawancara oleh Penulis, 14 Mei 2025

⁷⁷ Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2025

mendapatkan pendampingan lebih lanjut terkait psikologis dan sosialnya. Rumah aman biasanya dibutuhkan oleh korban yang merasa takut atau mengalami trauma berat karena pelaku merupakan orang terdekat.

d. Penjangkauan atau Home visit

Ghea Aprilia Adha sebagai tim pendamping menjelaskan,

Kita selalu melakukan monitoring pada setiap kasus yang sudah selesai atau udah terminasi. Itu pasti kita saling komunikasi kayak gitu kita tanya misal bagaimana keadaannya sekarang, apa aja sekarang kendalanya, bagaimana kabarnya kayak gitu. Kalau misalnya ada waktu juga kita pasti melakukan kunjungan, home visit untuk memonitoring korban secara langsung.⁷⁸

Layanan penjangkauan atau home visit dilakukan ketika korban tidak dapat datang langsung ke kantor, sekaligus sebagai bentuk pendampingan lanjutan atau monitoring pasca pendampingan untuk memastikan kondisi korban tetap baik. Melalui home visit, kebutuhan tambahan korban dapat segera diidentifikasi sehingga layanan perlindungan dapat diberikan secara berkesinambungan.

Seluruh layanan ini diberikan oleh UPTD PPA secara gratis karena biaya telah ditanggung oleh APBD maupun APBN. Sebagaimana yang disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda

⁷⁸ Ghe Aprilia Adha, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2025

Dukungan dari pemerintah ini sangat mendukung sekali terhadap kegiatan yang ada di UPTD PPA, yaitu berupa anggaran baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena tanpa anggaran tersebut UPTD tidak bisa memberikan pelayanan gratis baik dirumah sakit, psikolog, bantuan hukum, dan rumah aman.⁷⁹

Hal ini dibenarkan oleh orang tua korban yang menyatakan “anak saya tadi didampingi melakukan visum, itu diantar cek ke poli habis itu diantar ke psikiatri. Semuanya gak bayar mbak”.⁸⁰ Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan orang tua korban lain yang menyampaikan

Anak saya dapet pendampingan untuk visum mbak, di cek di poli kehamilan kemudian di cek juga ke psikiatri itu semua gratis mbak. Tadi juga dibilangin anaknya disuruh pantau terus selama 2/3 minggu kedepan, dilihat masih ada tanda-tanda trauma apa enggak, atau mungkin makin parah nanti disuruh menghubungi mbak ghea lagi katanya mau dibawa periksa ke psikolog. Soalnya kalo periksanya lewat PPA katanya gratis juga mbak.⁸¹

Namun dalam pelaksanaannya, UPTD PPA juga menghadapi sejumlah tantangan. Analisis Kebijakan Ahli Muda mengungkapkan

Tantangan utamanya untuk saat ini adalah kesadaran masyarakat sendiri untuk lebih aware dan perhatian agar benar-benar mau untuk mencegah, terutama agar anak-anak terlebih anak perempuan yang ada di pengawasan kita itu mendapatkan pengasuhan yang maksimal sehingga kejadian berupa kekerasan seksual pada anak ini dapat ditanggulangi sesegera mungkin. Jangan sampai saat hal ini sudah kejadian baru mereka melakukan upaya-upaya pencegahan.⁸²

⁷⁹ Judi Nugroho, diwawancara oleh Penulis, 14 Mei 2025

⁸⁰ Orang tua korban, diwawancara oleh Penulis, 6 Mei 2025

⁸¹ Orang tua korban, diwawancara oleh Penulis, 14 Mei 2025

⁸² Judi Nugroho, diwawancara oleh Penulis, 14 Mei 2025

Tim Pendamping juga menambahkan

Tantangan terbesarnya banyak ya, yang pertama sdmnya kita terbatas jadi laporan di kita itu banyak sedangkan SDM kita terbatas jadi nggak semua itu bisa tertangani hari ini karena petugas pendampingan hanya 2 orang untuk menangani seluruh Jember yang berjumlah 31 kecamatan. Terus yang kedua juga masyarakat ini masih berpikir baik kekerasan seksual atau kekerasan lainnya mereka masih menganggap bahwa hal seperti itu aib dan kalau dilaporkan mereka takut. Terus kurangnya dukungan dari keluarga dari masyarakat ketika ada korban apalagi korban kekerasan seksual stigma masyarakat ini kan masih negatif kayak gitu nanti masyarakatnya ini berfikir ohh anak ini gitu gitu.⁸³

Hal tersebut dibenarkan oleh orang tua korban yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember mereka harus menunggu beberapa hari dan tidak bisa langsung ditangani hari itu juga. Pernyataan dari orang tua korban tersebut yaitu “Agak lama se mbak antrinya itu, tapi saya memang udah dibilangin sama polisinya ini masih antri ya bu untuk di dampingi sama PPA nya. Habis dari polsek itu kayaknya sekitar 4/5 hari baru terus ada petugas UPTD yang ngontak saya”.⁸⁴

Konselor hukum juga menyampaikan kendala lain dalam proses hukum, “tantangan besarnya ketika proses penyidikan, penyelidikan di kepolisian yang memakan waktu lama nah itu yang kita perlu berikan pemahaman ke keluarga kadang kan mereka bertanya kenapa sih kok nggak ditahan-tahan pelakunya seperti biasanya ya memang itu wajar

⁸³ Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2025

⁸⁴ Orang tua korban, diwawancara oleh Penulis, 6 Mei 2025

karena mereka sebagai korban pasti inginnya segera si pelaku dapatkan efek jera.”⁸⁵

Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi UPTD PPA Kabupaten Jember dalam menanganai anak korban kekerasan seksual adalah :

a. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masyarakat masih belum cukup peduli terhadap isu kekerasan seksual pada anak, dan umumnya baru bertindak setelah kejadian terjadi. Padahal, pencegahan harus dimulai sejak dini, salah satunya melalui edukasi seks oleh orang tua. Sayangnya, banyak yang masih menganggap hal ini tabu, padahal anak perlu dibekali pemahaman dasar tentang tubuh dan batasan privasi agar mampu melindungi diri dari kekerasan seksual.⁸⁶

b. Stigma sosial terhadap korban dan keluarga

Masyarakat masih menganggap kekerasan seksual sebagai aib. Akibatnya, banyak korban dan keluarganya enggan melapor karena takut dijudge atau dikucilkan. Bahkan ketika korban sudah siap untuk melapor, tekanan sosial bisa membuat mereka mundur dan mengalami trauma yang lebih dalam.⁸⁷

⁸⁵ Sindi Dwi Yunike, diwawancara oleh Penulis, 9 Mei 2025

⁸⁶ Judi Nugroho, diwawancara oleh Penulis, 14 Mei 2025

⁸⁷ Ghea Aprlia Adha, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2025

c. Keterbatasan sumber daya manusai (SDM)

Jumlah SDM di UPTD PPA Kabupaten Jember sangat terbatas. Saat ini hanya terdapat dua orang pendamping yang bertanggung jawab menangani seluruh kasus kekerasan di wilayah Jember yang meliputi 31 kecamatan. Selain itu, secara ideal UPTD PPA seharusnya memiliki tenaga psikolog dan advokat internal untuk mendukung penanganan kasus secara komprehensif. Namun, karena belum tersedia tenaga tersebut, UPTD PPA harus menjalin kerja sama dengan pihak luar. Hal ini menimbulkan tantangan tambahan, karena pelaksanaan pendampingan harus menyesuaikan dengan jadwal mitra kerja tersebut dan jumlah antriannya. Akibatnya, proses pendampingan dan penanganan hukum tidak dapat dilakukan secara cepat, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan penanganan segera.⁸⁸

d. Lambatnya proses penyidikan dan penyelidikan

Proses hukum di kepolisian membutuhkan waktu, terutama karena harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Keluarga korban sering kali merasa kecewa dan tidak sabar karena pelaku belum segera ditahan. Maka petugas pendamping harus memberikan edukasi dan pemahaman hukum agar pihak

⁸⁸ Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh Penulis, 7 Mei 2025

keluarga tidak salah persepsi terhadap proses yang sedang berlangsung.⁸⁹

2. Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Positif

UPTD PPA Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang mengatur nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD. Secara khusus, pembentukan lembaga ini diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 51 Tahun 2021 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bupati Jember No. 29 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa UPTD PPA memiliki tugas melakukan edukasi pencegahan, pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi peran UPTD PPA Kabupaten Jember dalam perspektif hukum positif tercermin dalam berbagai layanan yang diberikan, antara lain:

- a. Edukasi pencegahan terjadinya tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak yang dijalankan melalui sosialisasi dengan program Si Molin Cinta.

⁸⁹ Sindi Dwi Yunike, diwawancara oleh Penulis, 9 Mei 2025

- b. Penerimaan laporan pengaduan melalui berbagai jalur baik secara langsung maupun online melalui aplikasi OTS, dan media sosial
- c. Penyediaan layanan asesmen, konseling, dan rencana intervensi.
- d. Pendampingan hukum melalui kerjasama dengan LBH Jentera dan LBH Takawida.
- e. Layanan psikologis yang bekerjasama dengan Garwita Institute.
- f. Layanan medis dan visum bekerja sama dengan RSUD Soebandi.
- g. Rehabilitasi sosial dengan monitoring pasca pendampingan melalui *home visit*.
- h. Upaya advokasi pendidikan bagi anak korban yang mengalami hambatan dalam melanjutkan sekolah.

Meskipun UPTD PPA Kabupaten Jember telah berupaya menjalankan tugas sesuai amanat hukum, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala utama terlihat pada kelemahan efektivitas penegakan hukum. Proses penyidikan di kepolisian membutuhkan waktu cukup lama sehingga keluarga korban sering merasa tidak sabar dan berharap pelaku ditangkap. Di sisi lain, anak korban harus menghadapi serangkaian pemeriksaan berulang, baik saat di kepolisian, saat pendampingan UPTD PPA, maupun di persidangan yang justru beresiko menggali kembali trauma yang mulai mereda. Sebagaimana yang disampaikan oleh Konselor Hukum :

tentunya banyak hal yang harus dievaluasi dan memang beberapa hal banyak yang tidak efektif. seperti hal sepele ketika kita itu

sidang di pengadilan negeri itu masih cukup lama dan yang kedua anak juga ditanya-tanya terus, itu yg dirasa kurang efektif bagaimana trauma anak itu masih akan terus tergali ketika di kepolisian sudah ditanya dengan kami pun ditanya nanti begitupun juga diproses di peradilan akan ditanya.

Implementasi hak restitusi bagi korban juga sulit di dapatkan, sebab dari banyaknya pengajuan, hanya sedikit yang diterima. Bahkan pada tahun 2024 hanya satu kasus yang berhasil mendapatkan restitusi. Selain kendala eksternal, UPTD PPA juga menghadapi kendala internal karena belum memiliki tenaga psikologis tetap yang mengahruskan kerjasama dengan pihak luar seperti Garwita Institute dan RSUD Soebandi. Akibatnya korban tidak selalu bisa langsung ditangani karena harus menyesuaikan jadwal atau antri. Maka meskipun hukum positif telah memberikan landasan yang jelas bagi perlindungan anak korban kekerasan seksual, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

C. Pembahasan Temuan

1. Analisis peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam Menangani Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan, peran UPTD PPA Kabupaten Jember dinilai cukup efektif dalam memberikan layanan penanganan kepada anak korban kekerasan seksual. Efektivitas ini terlihat dari proses pendampingan yang menyeluruh, mulai dari fasilitas visum, konseling psikologis, perlindungan hukum, pemantauan hak pendidikan, hingga monitoring pasca pendampingan.

Proses hukum terhadap pelaku juga diikuti secara intensif hingga tuntas, menunjukkan konsistensi dan komitmen UPTD PPA dalam menyelesaikan kasus.

Meskipun demikian, peran ini masih menghadapi tantangan serius, terutama keterbatasan jumlah tenaga pendamping yang hanya dua orang untuk melayani wilayah yang luas yakni dari 31 Kecamatan. Kondisi tersebut membuat UPTD PPA harus menjalin kerja sama dengan mitra eksternal, sekaligus menuntut kreativitas dalam mengelola sumber daya agar pelayanan tetap optimal.

Upaya UPTD PPA sejalan dengan teori perlindungan anak yang menekankan perlunya pemenuhan hak anak secara menyeluruh, baik aspek hukum, psikologis, sosial, maupun pendidikan. UPTD PPA juga melakukan edukasi serta advokasi kepada pihak sekolah ketika korban mengalami stigma atau dikeluarkan dari institusi pendidikan. Praktik advokasi ke sekolah ini agar korban tidak kehilangan hak pendidikan serta menunjukkan bahwa UPTD PPA berperan tidak hanya pada ranah hukum, tetapi juga pada pemulihan sosial anak. Selain itu, monitoring pasca pendampingan melalui *home visit* memperlihatkan komitmen jangka panjang untuk memastikan kondisi psikologis dan sosial anak tetap stabil setelah kasus selesai ditangani.

Jika dikaitkan dengan teori peran, UPTD PPA Kabupaten Jember berfungsi menjalankan peran formal sebagai lembaga pemerintah yang diberi mandat untuk melindungi perempuan dan anak

korban kekerasan seksual. Di sisi lain, terdapat pula peran aktual yang dijalankan di lapangan, seperti advokasi pendidikan dan monitoring psikososial. Hal ini menunjukkan fleksibilitas peran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nyata korban.

Dalam teori Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peran UPTD PPA telah mencerminkan tiga pilar utama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Karena dalam penanganannya UPTD PPA tidak berhenti pada proses hukumnya saja, tetapi juga berusaha menghapus stigma sosial, memberikan layanan konseling, serta memastikan keberlanjutan hak pendidikan dan sosial anak. Hal ini memperlihatkan bahwa UPTD PPA berperan strategis dalam mewujudkan perlindungan secara komprehensif terhadap korban kekerasan seksual.

Dengan demikian, peran UPTD PPA Kabupaten Jember dapat dikatakan cukup optimal dalam menangani anak korban kekerasan seksual, meskipun masih dibatasi oleh faktor sumber daya manusia. Namun, melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan komitmen untuk memberikan layanan berkelanjutan, UPTD PPA mampu mewujudkan perlindungan yang sesuai dengan amanat Undang-undang Perlindungan Anak maupun Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

Secara hukum positif, keberadaan UPTD PPA Kabupaten Jember diatur dalam berbagai regulasi diantaranya, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD Kabupaten Jember. Regulasi-regulasi tersebut menjadi dasar bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan layanan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual.

Landasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 69A ditegaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹⁰

Dalam implementasinya UPTD PPA Kabupaten Jember menjalankan amanat pasal 69A sebagai berikut :

- a. Upaya edukasi pada poin a, dilaksanakan melalui program Si Molin Cinta di sekolah-sekolah maupun masyarakat umum guna memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, nilai moral, serta kesadaran akan bahaya kekerasan seksual sejak dini.
- b. Rehabilitasi sosial pada poin b, berupa penyediaan rumah aman, pendampingan hukum, layanan psikologis, dan advokasi pendidikan.
- c. Pendampingan psikososial pada poin c, dilakukan dengan tahap asesmen awal untuk mengidentifikasi tingkat trauma dan kebutuhan penanganan bagi korban. Selain itu layanan konseling juga diberikan untuk membantu pemulihan kondisi mental anak.
- d. Perlindungan dan pendampingan di setiap tingkat pemeriksaan pada poin d, dilaksanakan oleh tim pendamping UPTD PPA mulai dari tahap pelaporan di kepolisian sampai tahap persidangan hingga kasusnya dinyatakan selesai.

Selanjutnya pada tingkat daerah ketentuan ini diturunkan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 perubahan atas

⁹⁰ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 69A.

Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD Kabupaten Jember. Dalam Lampiran XIV A peraturan tersebut diatur bahwa tugas UPTD PPA meliputi:

- a. Memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan bagi korban dan memberikan edukasi untuk pencegahan terjadinya tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak; dan
- b. Melaksanakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Selain itu, UPTD PPA juga memiliki fungsi diantaranya :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui teknis operasional korban kekerasan maupun trafficking;
- b. Pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. Pelaksanaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- d. Pelaksanaan kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- e. Pemberian kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;

- f. Pelaporan, serta pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. Pelaksanaan mediasi dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
- i. Pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (shelter);
- j. Pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- k. Pemantauan dan trauma counseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
Penyiapan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.⁹¹

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Jember telah menjalankan sebagian besar peran tersebut :

- 1) Tugas memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan pada poin a, sudah terlaksana melalui layanan konseling dan konsultasi bagi anak korban kekerasan seksual. Akan tetapi, karena belum adanya tenaga ahli psikolog internal maka UPTD PPA bekerja sama dengan Garwita Institute. Kondisi ini menyatakan bahwa

⁹¹ Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022, lampiran XIV A

pelaksanaan tugas telah berjalan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ideal yang diharapkan dalam Peraturan Bupati.

- 2) Tugas memberikan edukasi pencegahan pada poin a, telah diimplementasikan melalui sosialisasi bernama program Si Molin Cinta yang dilakukan di sekolah-sekolah maupun acara publik seperti car free day di alun-alun Jember.
- 3) Tugas melaksanakan pelayanan pengaduan pada poin b, pengaduan yang diterima dapat melalui tiga jalur yaitu datang langsung ke kantor UPTD PPA, melalui aplikasi OTS, atau melalui hotline WA dan Instagram UPTD PPA.
- 4) Tugas melaksanakan mediasi pada poin b, mediasi dilakukan khusus pada kasus non pidana seperti perebutan hak asuh anak. Hal ini menunjukkan UPTD PPA menjalankan peran sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa keluarga yang melibatkan anak dan bukan ranah pidana.
- 5) Tugas melaksanakan penjangkauan pada poin b, dilaksanakan melalui kegiatan home visit oleh tim pendamping untuk memastikan kondisi anak korban kekerasan seksual dan memberikan tindak lanjut apabila masih terdapat kendala. Namun terbatasnya tim pendamping membuat kegiatan ini tidak bisa dijalankan secara intensif pada semua kasus.

- 6) Tugas pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial pada poin b, dijalankan melalui kerja sama dengan RS Soebandi Jember untuk melakukan pemeriksaan visum dan psikiatri.
- 7) Tugas melaksanakan penegakan dan bantuan hukum pada poin b, dilakukan pendampingan hukum menyeluruh mulai tahap pelaporan di kepolisian sampai tahap persidangan. Serta adanya kerja sama dengan pihak LBH Takawida dan LBH Jentera untuk menjamin hak korban. Hal ini sejalan dengan fungsi UPTD PPA dalam menjamin kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual.
- 8) Fungsi pelaksanaan kemudahan dan bebas biaya pada poin c, telah terwujud karena seluruh layanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember bersifat gratis dan mudah untuk diakses baik melalui pelaporan langsung maupun online.
- 9) Fungsi koordinasi instansi terkait pada poin g, terbukti dengan adanya kerja sama UPTD PPA dengan berbagai pihak seperti kepolisian, LBH, Garwita Institute, dan RS Soebandi. Fungsi ini berjalan cukup baik dan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Jember.
- 10) Fungsi advokasi pada poin h, dilaksanakan dalam bentuk advokasi seperti kepada sekolah maupun dinas pendidikan apabila korban mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikannya.
- 11) Fungsi penyediaan sarana dan prasarana berupa shelter pada poin i, disediakan fasilitas rumah aman bagi korban yang merasa dirinya

terancam apabila berada disekitar pelaku dan di khawatirkan terjadi trauma yang mendalam.

- 12) Fungsi pemantauan dan trauma counseling pada poin k, dilakukan melalui layanan home visit pasca penanganan untuk memantau kesembuhan trauma atau gejala yang baru muncul setelah kasusnya selesai.

Dengan demikian, tidak semua tugas dan fungsi terlaksana secara optimal. Seperti tugas bimbingan rohani, tugas penyediaan sarana pendukung, dan fungsi pemantauan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Jember dengan beban kasus yang tinggi, serta belum tersedianya fasilitas pendukung yang memadai sehingga beberapa tugas tersebut belum dapat dijalankan secara maksimal. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tugas dan fungsi telah dilaksanakan, tingkat ketercapaian masih belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Peraturan Bupati Jember.

Analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang menyebutkan terdapat lima faktor utama yang menentukan keberhasilan hukum :

- 1) Faktor aturan hukum

Faktor aturan hukum memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kerja UPTD PPA Kabupaten Jember. Faktor ini mencakup kejelasan dan konsistensi aturan, keadilan dan

kemanfaatannya, hingga sejauh mana aturan tersebut memungkinkan untuk dipatuhi.

Dasar hukum pembentukan serta peran UPTD PPA Kabupaten Jember telah diatur secara tegas dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021. Landasan tersebut diperkuat oleh regulasi tingkat nasional yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Regulasi hukum tersebut sudah jelas, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga faktor aturan hukum dapat dikatakan terpenuhi.

Implementasi aturan hukum tercermin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA Kabupaten Jember seperti layanan pengaduan tersedia melalui jalur langsung, aplikasi OTS, maupun media sosial. Selain itu, edukasi pencegahan juga dijalankan melalui program Si Molin Cinta. Kemudian pendampingan hukum dilakukan mulai dari tahap pelaporan hingga persidangan serta kerjasama dengan LBH Jentera dan LBH Takawida, sementara pelayanan medis dan psikiatri dilaksanakan melalui kerja sama dengan RS Soebandi, dan layanan psikologis melalui Garwita Institute. UPTD PPA juga menyediakan shelter, melakukan home

visit, memberikan advokasi pendidikan, serta menjamin layanan yang gratis dan mudah diakses.

2) Faktor penegak hukum

Faktor ini menekankan pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas, kesesuaian antara kewenangan yang dimiliki dengan tanggung jawab yang di emban, serta pemahaman hukum yang memadai agar setiap tindakan yang dilakukan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks UPTD PPA Kabupaten Jember, faktor ini tercermin melalui keberadaan tenaga fungsional seperti konselor hukum, tim pendamping, dan mediator yang berperan langsung dalam menangani kasus. Selain itu, UPTD PPA juga menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian sehingga tercipta sinergi antar lembaga dalam memberikan perlindungan bagi korban. Namun tidak adanya petugas bimbingan rohani secara khusus, pemantauan atau *home visit* secara berkala dan keterbatasan jumlah SDM masih menjadi tantangan karena tidak sebanding dengan kasus yang harus ditangani. Selain itu, proses hukum yang harus dilalui mulai penyelidikan kepolisian hingga persidangan sering kali memakan waktu cukup lama sehingga menimbulkan beban psikologis tambahan bagi korban dan keluarganya.

3) Faktor sarana dan prasarana

Faktor ini berkaitan dengan ketersediaan dan kelengkapan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan aturan hukum, aksesibilitas informasi yang mudah dalam memanfaatkan layanan, serta pengelolaan dan perbaikan infrastruktur ketika mengalami kerusakan.

Faktor sarana dan prasarana di UPTD PPA Kabupaten Jember terlihat cukup terpenuhi dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah yang memungkinkan UPTD PPA memberikan layanan secara gratis kepada masyarakat. Akses informasi pun mudah dijangkau dengan tiga cara yaitu datang langsung ke kantor, melalui aplikasi OTS, maupun sosial media. Sebagai infrastruktur pendukung, UPTD PPA menyediakan berbagai fasilitas seperti ruangan ramah anak, ruang konseling, ruang mediasi, dan rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban.

4) Faktor masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan terhadap aturan, serta partisipasi sosial dalam mendukung pelaksanaan hukum itu sendiri. Kesadaran hukum akan mendorong lahirnya kepatuhan, yakni sikap untuk tidak hanya mengetahui aturan saja, namun juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan menimbulkan partisipasi

masyarakat dalam mengawasi, melaporkan, serta mendukung upaya penegakan hukum.

UPTD PPA Kabupaten Jember melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan edukasi dan sosialisasi melalui program Si Molin Cinta. Saat ini, partisipasi masyarakat terhadap keberadaan UPTD PPA relatif baik, terbukti dari banyaknya laporan kasus yang masuk, menandakan bahwa masyarakat semakin sadar bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani.

5) Faktor budaya hukum

Faktor ini mencakup nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, penerimaan masyarakat terhadap aturan hukum, serta kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan budaya yang terus berkembang.

Dalam praktiknya, faktor budaya hukum sering menjadi tantangan bagi UPTD PPA Kabupaten Jember. Masih banyak budaya atau stigma negatif dalam lingkungan masyarakat yang memandang kasus kekerasan seksual sebagai sebuah aib sehingga menyebabkan korban enggan untuk melapor. Selain itu, terdapat pula anggapan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan lebih baik dibandingkan membawa kasus ke jalur hukum.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam peran UPTD PPA Kabupten Jember secara

normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat. Akan tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, pada faktor penegak hukum, hambatan utama yaitu keterbatasan SDM atau jumlah tim pendamping serta proses hukum yang cukup lama mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Di sisi lain, faktor budaya hukum masyarakat juga masih dipengaruhi oleh stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual. Dengan demikian, efektivitas hukum peran UPTD PPA Kabupaten Jember dapat dikategorikan cukup optimal, karena belum seluruh faktor tercapai secara maksimal.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran UPTD PPA Kabupaten Jember dalam penanganan anak korban kekerasan seksual terbagi menjadi tiga bentuk yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif dijalankan dengan edukasi dan sosialisasi melalui program Si Molin Cinta yang menasar sekolah-sekolah maupun ruang publik. Upaya represif diwujudkan dalam pendampingan langsung berupa layanan bantuan hukum yang juga bekerja sama dengan LBH Jentera dan LBH Takawida, serta layanan medis melalui RS Soebandi. Sedangkan upaya rehabilitatif difokuskan pada pemulihan korban, meliputi konseling psikologis dengan psikolog dari Garwita Institute dan psikiater dari RS Soebandi, penyediaan rumah aman, advokasi pendidikan hingga monitoring pasca pendampingan.
2. Dalam perspektif hukum positif peran UPTD PPA Kabupaten Jember dalam menangani anak korban kekerasan seksual dapat dikatakan efektif karena telah menjalankan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 69A serta Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 dalam Lampiran XIV. UPTD PPA sudah mampu menyediakan berbagai layanan seperti medis, psikologis, sosial, dan hukum sesuai kebutuhan korban. Namun pelaksanaannya masih belum optimal karena terdapat beberapa

tantangan yaitu keterbatasan SDM, tidak adanya tenaga ahli internal, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan stigma sosial yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah disarankan untuk memberikan perhatian lebih terhadap penguatan kapasitas UPTD PPA, khususnya dengan menambah jumlah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Saat ini, keterbatasan tim pendamping menjadi hambatan serius dalam memberikan layanan yang optimal dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Dengan penambahan SDM, diharapkan proses pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan lebih cepat, menyeluruh, dan responsif sesuai kebutuhan di lapangan.
2. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam upaya perlindungan anak. Pelaporan terhadap kekerasan seksual harus dipandang sebagai bentuk keberanian, bukan aib, demi mencegah semakin banyaknya korban.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid I-V*, Jakarta: PT Rehal Publika, 2007.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2012
- Bagong Suyanto dan Sri Ariadi, *Krisis & Child Abuse*, Surabaya: Airlangga University, 2002.
- Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: Refika Aditama, 2012.
- Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007.
- Rosyid Muhammad Aenur, *Buku Ajar Hukum Pidana*.
- Saleh Sirajuddin, *Mengenal Penelitian Kualitatif*, Sulawesi: Agma, 2023.
- Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & D* Bandung: Alfabeta, 2019.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: 2001.

2. Peraturan Perundang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember

3. Skripsi

Cerelia Syifa Azro, *Strategi Pendampingan Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di UPTD PPA Kabupaten Jember*. Skripsi UIN Khas Jember, 2024.

Cindi Fani Saputri, *Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi IAIN Salatiga, 2022.

Fatiya Nurhaliza, *Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/JN/2020/Ms.Jth)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Khamalina Pratiwi Azzahninta, *Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah..* Skripsi Universitas Semarang, 2018.

Nanda Nururl Faida, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Putri Dwi Novia Islamiah, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan No.183/Pid.Sus/2016/PN.Mam)*. Skripsi UIN Khas Jember, 2023.

Wardatullah Sultan, *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar*. Skripsi UIN Alauddin, 2024.

Zulfa Aziza, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Studi Kasus P2TP2A Kabupaten Kebumen*. Skripsi UIN Walisongo, 2022.

4. Jurnal

Dyah Perata Budi, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional*. Jurnal Intellectual, (vol 1 no 1, 2018): 13-23.

Jhon Drik, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*, Jurnal sasi (vol 16 no 3, 2010).

Rina Astuti, *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping Pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*, Jurnal kriminologi Indonesia, (vol 7 no 2, 2011): 194.

5. Internet

Kementrian PPPA, *Data SIMFONI-PPA Tahun 2024*, <https://www.nu.or.id/nasional/data-kementrian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs>

Nurbaiti, WHO : *Sekitar 1 Miliar Anak Di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahunnya*, <https://kabar24bisnis.com/read/20200519/79/1254847/who-sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-setiap-tahunnya>

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN




Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arinismatul Izzah
NIM : 212102040012
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur plagiasi hasil karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat

Jember, 19 September 2025

Saya yang menyatakan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Arinismatul Izzah
212102040012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-141 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 4 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

21 April 2025

Yth.

Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Arinismatul Izzah
NIM : 212102040012
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas P3akb Kabupaten Jember Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1492/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 4 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

24 April 2025

Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Arinismatul Izzah
NIM : 212102040012
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas P3akb Kabupaten Jember Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
 Perempuan Perlindungan Anak dan
 KB Kabupaten Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/1360/415/2025

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 28 April 2025, Nomor: B-1492/Un.22/D.2/KM.00.10.C/4/2025, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Arinismatul Izzah
 NIM : 3509167005000003
 Daftar Tim : -
 Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/ Syariah/ Hukum Pidana Islam
 Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kabupaten Jember, Jawa Timur
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Dinas P3AKB Kabupaten Jember perspektif hukum positif dan hukum pidana islam
 Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember / Jl Jawa No.51, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kec Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
 Waktu Kegiatan : 05 Mei 2025 s/d 09 Mei 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 29 April 2025

SEKRETARIS BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

DENDHY RADIANT, S.STP
PENATA TK. I
NIP. 19811220 200012 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa Nomor 51, Sumpersari, Jember, Jawa Timur
Telepon. (0331) – 422103, Faximile (0331) 422373
Laman dppakb.jemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/454.35.09.317/2025

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : SETIJO ARLIANTO,SP
NIP : 19720515 199803 1 013
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk I / III d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Arinismatul Izzah
NIM : 212102040012
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, dari tanggal 5 Mei 2025 s/d 16 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 16 Mei 2025

An. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Keluarga Berencana
Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Setijo Arlianto, SP
Penata Tk I
NIP. 19720515 199803 1 013

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

No.	Tanggal	Kegiatan	Informan	Ttd
1.	30 April 2025	Mengantarkan surat izin penelitian	Setijo Arlianto, SP.	
2.	05 Mei 2025	Konfirmasi ke UPTD PPA	Ghea Aprilia Adha, S.H.	
3.	06 Mei 2025	Pendampingan visum korban	Ghea Aprilia Adha, S.H.	
4.	07 Mei 2025	Wawancara tim pendamping	Ghea Aprilia Adha, S.H.	
5.	08 Mei 2025	Observasi	Ghea Aprilia Adha, S.H.	
6.	09 Mei 2025	Wawancara konselor hukum	Sindi Dwi Yuni, S.H.	
7.	14 Mei 2025	Pendampingan visum korban	Ghea Aprilia Adha, S.H.	
		Wawancara analis kebijakan ahli muda	Judi Nugroho, S.Kep.Ners	
8.	15 Mei 2025	Meminta data rekapitulasi kekerasan pada anak	Ghea Aprilia Adha, S.H.	
9.	16 Mei 2025	Meminta profil UPTD PPA	Ghea Aprilia Adha, S.H.	
		Mengurus surat selesai penelitian	Setijo Arlianto, SP.	

Jember, 19 Mei 2025

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawalan D/3AKB

Setijo Arlianto, SP.

NIP. 19205151998031013



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda UPTD PPA

1. Bagaimana tugas pokok dan fungsi UPTD PPA kabupaten Jember, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
2. Apakah ada perubahan peran atau kebijakan UPTD PPA dalam beberapa tahun terakhir?
3. Seperti apa tren kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jember dari tahun 2021 hingga 2024? apa yang mempengaruhi peningkatannya?
4. Bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah daerah, atau lembaga lain terhadap UPTD PPA?
5. Apa saja tantangan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak?
6. Apa rencana kedepan untuk meningkatkan layanannya?

Wawancara dengan Konselor Hukum UPTD PPA

1. Apa peran konselor hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana proses konsultasi hukum dilakukan terhadap korban dan keluarganya?
3. Hak-hak apa saja yang didapatkan korban dalam bantuan hukum dari UPTD PPA?
4. Apakah pernah dilakukan penyelesaian kasus melalui jalur mediasi atau berbasis restoratif?
5. Apa saja tantangan hukum yang dihadapi saat membela kepentingan anak sebagai korban?
6. Mengapa tren kekerasan seksual terhadap anak masih meningkat?
7. Apakah ada regulasi atau kebijakan yang dirasa perlu diperbaiki untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak?

Wawancara dengan Tim Pendamping UPTD PPA

1. Apa tanggung jawab utama tim pendamping dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana proses awal pendekatan terhadap korban agar tetap merasa nyaman dan aman, adakah sop khusus yang dijalankan?
3. Bagaimana untuk memastikan hak pendidikan dan sosial korban tetap terpenuhi selama proses pendampingan?
4. Apa tantangan terbesar saat mendampingi anak korban?
5. Apa usaha untuk meningkatkan kualitas layanan pendampingan terhadap anak korban?
6. Apakah ada harapan terkait peningkatan layanan pendampingan di UPTD PPA ke depannya?

Wawancara dengan Orang Tua Korban

1. Bagaimana anda bisa mengetahui tentang keberadaan UPTD PPA?
2. Bagaimana kesan saat pertama kali berinteraksi dengan petugas UPTD PPA?
3. Jenis layanan apa saja yang diterima dari UPTD PPA?
4. Apakah anda merasa dilibatkan dalam proses pendampingan atau keputusan yang menyangkut anak?
5. Bagaimana kecepatan respon dan penanganan dari UPTD PPA selama proses berlangsung?
6. Menurut anda apa saja kelebihan dan kekurangan dari layanan UPTD PPA?



DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Pendampingan medis korban S (visum & psikiatri) di RSUD. Soebandi
06 Mei 2025



2. Pendampingan medis korban A (visum & psikiatri) di RSUD. Soebandi
14 Mei 2025



3. Wawancara dengan Bapak Judi Nugroho selaku Analis Kebijakan Ahli Muda UPTD PPA.
Di kantor UPTD PPA Kabupaten Jember, 14 Mei 2025



4. Wawancara dengan Sindi Dwi Yunike selaku Konselor Hukum UPTD PPA.
Di kantor UPTD PPA Kabupaten Jember, 09 Mei 2025



5. Wawancara dengan Ghea Aprilia Adha selaku Tim Pendamping UPTD PPA.

Di kantor UPTD PPA Kabupaten Jember, 07 Mei 2025



BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Arinismatul Izzah
 NIM : 212102040012
 TTL : Jember, 30 Mei 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah,
 Kabupaten Jember
 Agama : Islam
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Email : izzaharinismatul@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Kurnia (2007 - 2009)
2. SD NU XI Yasinat (2009 - 2015)
3. SMP Nahdlatuth Thalabah Yasinat (2015 - 2018)
4. SMK Darussalam Blokagung (2018 - 2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021 - 2025)